



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Eliya**, bertempat tinggal di Jorong Piladang, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Warman, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum HENDRA WARMAN, S.H., beralamat di Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 3 November 2020 dengan Nomor 103/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh yang kemudian kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 15 Januari 2021 dengan tanggal register 15 Februari 2021, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. Zulmadi**, bertempat tinggal di Jorong Piladang, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Warman, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum HENDRA WARMAN, S.H., beralamat di Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 3 November 2020 dengan Nomor 103/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh yang kemudian kuasa tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 15 Januari 2021 dengan tanggal register 15 Februari 2021, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;



3. **Deswin**, bertempat tinggal di Jorong Bungo Tanjung, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima puluh Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Warman, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum HENDRA WARMAN, S.H., beralamat di Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 3 November 2020 dengan Nomor 103/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

Lawan:

1. **H. Ardi**, bertempat tinggal di Desa Jasem Rt/RW 04/04, Kelurahan Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Propinsi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I Konvensi**;
2. **Nusyirwan Nazar Pgl. Boy**, bertempat tinggal di Jln. Sukarno – Hatta No. 16, RT 01 RW 02, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., Jonni Lumbantoruan, S.H., Abrar, S.H., Vault Vandellant, S.H., M.Ridha Rahmat Putra, SH.I., M.H. yang berkantor di Firma Hukum J.H.V Lawfirm beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilometer Tujuh Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 3 November 2020 dengan Nomor 101/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
3. **Roslana**, bertempat tinggal di Jln. Sukarno – Hatta No. 16, RT 01 RW 02, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam hal



ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H., Jonni Lumbantoruan, S.H., Abrar, S.H., Vault Vandellant, S.H., M.Ridha Rahmat Putra, SH.I., M.H. yang berkantor di Firma Hukum J.H.V Lawfirm beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilometer Tujuh Tanjung Pati, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 3 November 2020 dengan Nomor 101/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh, sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonsensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 September 2020 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kronologies/Posita.

1. Bahwa berawal dari pengenalan Penggugat III/ sdr.DESWIN dengan TERGUGAT I, sdr, H. ARDI, yang kemudian berlanjut dengan perjanjian kerja samaa dalam "**mengontrak** " object lahan yang kemudian dikenal dengan **Wisata Bukit Kelinci** , yang bernaung dalam PT ARDI BENSARI WISATA, sebagai mana tertuang dalam surat kesepakatan kerja sama dengan segala Hak dan Kewajiban yang legalisasi oleh Notaris ; RAHMIATI S,H,I M,Kn.
2. Bahwa atas pesanan TERGUGAT I, /H. ARDI, maka Penggugat III, Mewakili para Pemilik Lahan melakukan/ bertindak sebagai REPRESENTATIVE/ wakil dari para Pemilik lahan membuat transaksi/ perjanjian dan kemudian disepakati sebagai mana tertuang dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



surat perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris RAHMIATI,S.H.I M.kn.
(sebagai mana di implementasikan dalam alat bukti P.1 , P,2 P,3
,P,4, P5 –P,6.P,7,P.8, P,9, P,10,P 12,).

3. **Bahwa sangat jelas** ; dalam surat “perikatan “ itu tertulis secara detail akan HAK dan KEWAJIBAN sebagai mana ketentuan Hukum perikatan dari **pasal 1313 BW dan 1320 BW**, sebagai mana dibunyikan secara tertulis dalam alat bukti.

4. **Bahwa Posisi/peran Penggugat III,adalah yang membuat komitmen dgn Pemilik Lahan dan selanjutnya , melakukan Transaksi dgn sdr. H.ARDl,selaku Pengguga Lahan (alat Bukti P.9) ddan alat Bukti P. 11)dengan segala Hak dan Kewajibannya.**

5. **Bahwa jelas di P.9- dan P.11 berbunyi :**

Pihak Kedua ; Penggugat ;

5.1 Pihak kedua akan bertanggung jawab tentang masalah keamanan lokasi serta keamanan fasilitas usaha pihak Pertama, mulai tahap land clearing lahan, pelaksanaan pembangunan fasilitas object wisata, sampai operasi pertama sebagai mana tersebut diatas.

5.2 **Bahwa pihak kedua sebagai keamanan, dari usaha pihak pertama berlaku selama kontrak tanah berlangsung (6 Tahun).**

5.3 bahwa antara pihak pertama dan kedua telah sepakat atas jasa keamanan pihak kedua tersebut maka pihak pertama memberikan fasilitas gaji kepada masing masing pihak kedua sebesar Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu)/ setiap bulanya.

5.4 Diluar gaji bulanan sebagai keamanan lokasi dan fasilitas usaha pihak pertama tersebut diatas, pihak kedua juga dilibatkan sebagai Karyawan dan kegiatan lainnya dalam usaha pihak Pertama dengan mendapatkan honor terpisah dari Gaji bulanan tersebut diatas..



6. Bahwa komitmen komitmen/ perjanjian itu sangat jelas dan berkekuatan hukum dan menjadi **undang undang bagi kedua belah pihak** subjek hukum dan akan mempunyai akibat hukum apabila tidak terpenuhi sebagai mana uraian dalam **pasal 1328 BW.;**

(yaitu ; penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan /perjanjianbila penipuan yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat penipuan tidak dapat dikira kira ,melainkan harus dibuktikan)

7. Bahwa sangat transparan posisi dari Penggugat I,Penggugat II, dan Penggugat III,(Pihak Pertama) dan TERGUGAT I,(Pihak Kedua) dalam surat Perikatan No.11 dimana bunyi Kontrak perjanjian adalah :

- bahwa pihak kedua adalah sebagai “Pengontrak tanah pihak Pertamauntuk dijadikan object Wisata MABID FAMILY CAMP SYARI’AH PADANG selama 6 (enam) Tahun dengan rincian pembayaran adalah sebagai berikut :
- Sebanyak Rp. 291.000.000.-dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) pada dua tahun pertama dan pada dua tahun kedua nilai kontrak naik mulai dari 20 % s/d 30 % dari nilai kontrak sampaidua tahun ketiga (6 tahun).
-

8. Fakta yang terjadi adalah :

- Perjanjian yang dibuat dan disetujui tidak ada titik temunya.
- Realitasnya terjadi penyerahan object kepada pihak ketiga tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak Pertama/ Penggugat.
- Dan lahan kini dikuasai oleh pihak TERGUGAT II, atas Transaksi TERGUGAT III dengan TERGUGAT I, benarkah demikian ??? akan tetapi faktanya lahan telah dikusainya tanpa bisa kami meminta klarifikasi.



9. **Bahwa sebelumnya** ; Penggugat I,II dan III, pernah mendatangi rumah dari **NUSYIRWAN NAZAR al, BOY**, untuk meminta klarifikasi akan status lahan object yang “dikuasai/ dikelola oleh “ si **BOY** “ akan tetapi dengan arogannya sdr. **NUSYIRWAN NAZAR pgl, BOY** memberikan jawaban :

- 1. “.. Cari kuasa hukum yang tangguh.. “
- 2. “...minta pendapat ke Polisi... “
- 3. “... saya orang ber – Uang/ ambo urang bapiti.. “

Itulah pernyataannya kepada kami Penggugat I, II dan III, ketika datang ke Rumahnya.

10. **Bahwa sampai pada klimaknya** ; terjadilah unsur “**kriminalisasi** “ yang dilaporkan mengatas namakan “ **Masyarakat** “ sementara kalaulah itu pelapornya masyarakat tentunya plural/ jamak tidak hanya individual, ternyata kami telah klarifikasi ke Wali Nagari tidak ada masyarakat yang lapor dgn **Delicht 372 dan 378 KUHP** yang dituduhkan ke **Penggugat I,II dan III.-sebagai mana bunyi surat Panggilan Polisi kepada Para Penggugat I,II, dan III,-ter tgl, 21 Juli 2020. No.B/720/VII/2020/ RESKRIM.**

11. **Bahwa dalam kesepakatan yang dibuat TERGUGAT I, sdr. H ARDI ketika itu juga ada / turut serta “ NINIK Mamak “ yang juga punya komitmen dan bahkan dengan Wali Nagari sendiri yang katanya akan mendapatkan “ Bonus “ dari PT ARDI BENSARI WISATA itu dgn Nilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah /bulan).**

12. **Bahwa faktanya kini yang “ menguasai dan mengelola “ lahan object dari “ Perikatan Penggugat I, II dan III sebagai Pihak Pertama dengan TERGUGAT I, (sdr, H.ARD I sebagai Pihak Kedua) sebagai mana surat Perikatan yang di Legalisasi Ber Nomor : 251/L/VII/2018. oleh Notaris RAHMIATI , S.H.I M,Kn, ter tanggal ; 12-07- 2018 , telah dilanggar dan berkonsekwensi “Perjanjian Harus Batal DEMI HUKUM .**



13. Bahwa **sanksi dari HUKUM Perikatan** adalah : komitmen/ Perjanjian yang dibuat Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan III adalah “ **Perbuatan Mealawan Hukum “ 1365, KUHPerdato** dan harus dinyatakan batal demi HUKUM.

Demikian uraian dari posita berdasarkan fakta yang kami alami sebagai **masyarakat kecil yang mencari “keadilan “** untu kami memohon kepa Majelis Hakim Yaang Mulia pada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk menerima Gugatan kami dengan putusan :

PETITUM :

PRIMIER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa perjanjian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan III, dinyatakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi HUKUM.
3. Menyatakan bahwa Penguasaan object yang dilakukan TERGUGAT III, adalah melawan hukum dan diperintahkan object harus daalam kondisi “ Status Quo “ sampai dgn adanya Putusan Pengadilan yang Inkraag.
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi moriel /Immateriel bagi para Penggugat I, II dan III sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah).
5. Mebebankan semua biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini kepada para TERGUGAT.secara tanggung renteng.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain (ex Aquo et Bono).

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi menghadap kuasanya, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I Konvensi tidak hadir di persidangan serta tidak juga mewakili kepada kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Callista Deamira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan kuasa tertanggal 15 Januari 2021 dengan tanggal register 15 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan atas nama Eliya dan Zulmadi sebagai pemberi kuasa mencabut surat kuasa untuk perkara dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2020/PN.Pyh dengan Hendra Warman, S.H. sebagai penerima kuasa sehingga atas nama Hendra Warman, S.H. tidak lagi berkedudukan sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat Konvensi yaitu Eliya sebagai Penggugat I Konvensi dan Zulmadi sebagai Penggugat II Konvensi dalam persidangan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Pyh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil kembali atas nama Eliya sebagai Penggugat I Konvensi dan atas nama Zulmadi sebagai Penggugat II Konvensi untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 13 April 2021 prinsipal Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak hadir di persidangan serta tidak juga mewakili untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, lalu Majelis Hakim mengonfirmasi serta menanyakan perihal surat pencabutan kuasa kepada kuasanya yang atas hal itu kuasanya menyatakan tidak mengetahui perihal surat pencabutan kuasa tersebut serta antara prinsipal Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dengan kuasanya tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan telah berkesimpulan bahwa tidak adanya komunikasi

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kuasa Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dengan prinsipal Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi telah mengonfirmasi pencabutan kuasa oleh Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi atas kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut serta berdasarkan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdara, maka selanjutnya Majelis Hakim menerima pencabutan kuasa tersebut sehingga Penggugat I Konvensi atas nama Eliya dan Penggugat II Konvensi atas nama Zulmadi tidak lagi diwakili oleh kuasanya, sementara Penggugat III Konvensi tetap dengan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penggugat III Konvensi yang diwakili oleh kuasanya menyatakan untuk melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat III Konvensi sementara Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak hadir di persidangan serta tidak juga mewakilkan untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. BAHWA SURAT KUASA KHUSUS YANG DITERIMA DAN DIBUAT OLEH KUASA HUKUM PENGGUGAT ADALAH MENGANDUNG CACAT FORMIL;

Sebab di dalam Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan untuk mewakili Penggugat Prinsipal tidak ada mewakili Prinsipal Penggugat untuk Mengajukan Gugatan dan menjalankan hak Prinsipal Penggugat dalam berperkara pada pengadilan Negeri Payakumbuh, Khususnya Dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Pyh .

Hal ini dapat diketahui dan terbukti dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 103/SK/PDT/XI/2020 yang didaftarkan Pada Hari Selasa Tanggal 3 November 2020, Kuasa Hukum Penggugat Hanya berhak dan berwenang untuk melakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

“ Upaya somasi menghadap badan / institusi Peradilan , mediator/pejabat pemerintah, serta institusi lainnya yang ditentukan oleh undang undang dst”.

Padahal seharusnya Surat Kuasa yang dibuat secara khusus dan diberikan kepada seorang Advokat hanyalah untuk satu kepentingan saja yang dalam hal ini untuk mewakili (dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Pyh) .pihak yang memberikan kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu Surat Kuasa Khusus ini harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. seorang kuasa HARUS SECARA KHUSUS dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu”. Bahwa untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dengan bantuan Advokat, maka para pihak (prinsipal) dapat memberikan kuasa kepada Advokat dengan suatu Surat Kuasa Khusus. Kuasa Khusus yaitu kuasa yang hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan Advokat untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa bertindak sebagai prinsipal.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi :

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: “surat kuasa khusus yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah” dan;

- Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Mengenai perlu untuk diagendakan putusan sela kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengenai surat kuasa, Majelis dapat untuk memutus perkara di awal ketika ditemukan surat kuasa bermasalah. Jika diputus di akhir, akan menghabiskan banyak waktu. Karena persoalan yang sifatnya administratif seperti surat kuasa sebaiknya diputus di awal persidangan dan surat kuasa yang cacat formil ;

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH RANCU DAN TIDAK JELAS ATAU KABUR,

Bahwa kerancuan dan ketidakjelasan tersebut terlihat secara jelas dan nyata dari materi gugatan Penggugat pada posita gugatan Para Penggugat dimana Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, dan Begitu Juga Dengan Perbuatan Pidana sehingga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ? Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang rancu dan tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), maka sudah layak dan pantas apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat rancu, kabur atau Obscur Libel sebab antara Posita gugatan dan Petitum gugatan tidak saling



mendukung, dimana disatu sisi dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun didalam petitum Primernya Penggugat hanya memohon "Menyatakan" dengan amar dalam petitumnya yang berbunyi : "Menyatakan bahwa perjanjian Tergugat I dan Tergugat II dan III , dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum ", sedangkan Objek dan Subjek Perjanjian adalah Peristiwa Wanprestasi apabila Salah satu Pihak Ingkar, maka sebagaimana Yurisprudensi MA yang berlaku gugatan yang dememikian adalah gugatan yang rancu, kabur atau Obscur Libel. Bahwa hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi MA No.117 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1973 berbunyi : "Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum". Dengan juga dengan Yurisprudensi MA No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 Nopember 1975 berbunyi : "Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah layak dan pantas apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian apa yang dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan kalaulah ada sepantasnya terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian dimaksud; Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);



- Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :“karena rechtsfeiten diajukanbertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat “ Menyatakan adanya Peristiwa mengontrak Tanah Dengan Tempat Wisata Bukit Kelinci, dan kemudian Para Penggugat mendalilkan adanya Pihak Ketiga yang melakukan tipu Muslihat, dan mencampur adukkan dengan adanya penipuan dan kemudian mengaitkan segala yang terjadi dengan Para Penggugat melakukan tindak Pidana Sebagaimana Pasal 372 dan 378 KUHP berdasarkan surat Panggilan Polisi Nomor B/720/VII/2020/RESKRIM ;
- Bahwa oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



karenanya “perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dan menurut Pasal 1340 BW “suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 BW” , dimana jelas dan Teranglah Gugatan Para Penggugat tidak Berdasar Hukum dan Tidak jelas Kabur dan Obscur Libel;

B. DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai objek perkara tanpa hak dan melawan hukum dan pada pokoknya Segala Petitum Para Penggugat mengenai keberatannya terhadap Segala Tindakan Para Tergugat yang mengambil alihKewenangan dan Hak dari Tergugat I “;

Faktanya :

- Bahwa Tergugat 2 Tidak Pernah sekalipun mengadakan suatu bentuk Perjanjian ataupun kesepakatan dengan Tergugat 1 ataupun Para Penggugat mengenai Upah dan Gaji Para Penggugat ,

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



serta Tergugat 2 tidak ada hubungan apapun dengan Urusan Penguasaan Lahan Yang Disebut sebagai objek Sangketa Oleh Para Penggugat dengan Tuduhan Para Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum, Karena Lahan yang disebut oleh Para Penggugat itu adalah diperoleh dari hasil Kontrak Selama 6 Tahun dimana Perjanjian Kontrak Terhadap Tanah Tersebut Berakhir Pada September 2020 dan Para Tergugat tidak Lagi Mengolah dan Menguasai Objek Yang diperkarakan oleh Para Penggugat setelah kontrak habis ;

2. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas apa yang didalilkan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat Tidak Berhak terhadap Segala Komitmen yang dibuat H.Ardi (Tergugat I)

Faktanya:

- Para Penggugat adalah Pengurus dan Jajaran Direksi PT Ardi Benzari Wisata , Dengan Akta Nomor 01 Tanggal 11 Maret 2019 Yang Dibuat Oleh Notaris Rahmiati S.H.I ,S.H ,Mkn , dimana Tergugat I sebelumnya Direktur Utama Digantikan Posisi Direktornya Oleh Tergugat II, sehingga Jelas Segala Hak dan Wewenang Melekat Pada Tergugat II untuk mengambil segala Tindakan yang Perlu dan Bermanfaat terhadap usaha dan Perusahaan PT Ardi Benzari Wisata ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil mengenai Segala Petitum Pada gugatan dan Khususnya mengenai Sita tahan atau sita Jaminan dan Ganti Kerugian Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Sebab gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali';

Faktanya :



Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa objek Perkara adalah milik atau hak dari Para Penggugat, justru dalam hal ini Para Tergugat Dengan masing masing Jawabannya dapat membuktikan kebenaran terhadap penguasaan begitu juga dengan dapat dibuktikan nya oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak Beritikad Baik dengan mengajukan Gugatan Perdata Pada Pengadilan dengan Harapan Supaya Laporan Pengaduan Pidana dapat tidak diproses;

Dan Hal Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain : "Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi".

4. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil -dalil gugatan Para Penggugat tersebut secara keseluruhan ;
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya ;
- 2) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya- tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



- 3) Menyatakan **Surat Kuasa Khusus Yang Diterima Dan Dibuat Oleh Kuasa Hukum Penggugat Adalah Mengandung Cacat Formil, Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscur libel*), dan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, kami memohon untuk diputus dengan *seadil-adilnya*.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon juga akan mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR Tergugat/Termohon (sekarang Para Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan Gugatan Balik terhadap Para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Para Penggugat Rekonvensi ajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon dalam Konvensi yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, sehingga patut dan cukup alasan apabila mejelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menerima gugatan Rekonvensi ini ;
- 3) Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraikan pada bagian pokok perkara dalam konvensi diatas haruslah dianggap disampaikan dan di uraikan kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



- 4) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dahulu Pernah Bekerja pada Tergugat I dan pernah menjadi orang kepercayaan Tergugat I, saat ini ada Barang Bergerak dan inventaris milik PT Ardi Benzari Wisata Berupa sebuah Motor KAWASAKI KLX yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada PT Ardi Benzari Wisata yang apabila dipatok Harganya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- 5) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dahulu Pernah Bekerja pada Tergugat I dan pernah menjadi orang kepercayaan Tergugat I, saat ini ada Barang Bergerak dan inventaris milik PT Ardi Benzari Wisata Berupa Berbentuk Material sisa Pembongkaran Mushalla yang terdiri dari Seng Bekas dan Kayu Bekas yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada PT Ardi Benzari Wisata yang apabila dipatok Harganya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- 6) Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi dahulu Pernah Bekerjasama pada Tergugat I dengan mengontrakkan sebidang tanah yang disebut sebagai objek sengketa , ternyata tanah tersebut tidak sesuai ukurannya dengan apa yang menjadi objek yang dipersewakan oleh Para Tergugat Rekonvensi dimana terdapat selisih sebanyak setengah hektar , sebagaimana keterangan Tergugat Rekonvensi luas objek perkara yang disewakan adalah 1,5 Ha, ternyata setelah diukur ulang luasnya hanya 1 Ha, dimana apabila dipatok Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- Seratus Juta Rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang Para Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil Sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) oleh karena Tergugat Rekonvensi dahulu Pernah Bekerja pada Tergugat I dan pernah menjadi orang kepercayaan Tergugat I, saat ini ada Barang Bergerak dan inventaris milik PT Ardi Benzari Wisata Berupa sebuah Motor KAWASAKI KLX yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada PT Ardi Benzari Wisata yang apabila dipatok Harganya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- 3) Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil Sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) oleh karena Tergugat Rekonvensi dahulu Pernah Bekerja pada Tergugat I dan pernah menjadi orang kepercayaan Tergugat I, saat ini ada Barang Bergerak dan inventaris milik PT Ardi Benzari Wisata Berupa Berbentuk Material sisa Pembongkaran Mushalla yang terdiri dari Seng Bekas dan Kayu Bekas yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada PT Ardi Benzari Wisata yang apabila dipatok Harganya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh



4) Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Materil Rp.100.000.000,- Seratus Juta Rupiah , oleh karena Para Tergugat Rekonvensi dahulu Pernah Bekerjasama pada Tergugat I dengan mengontrakkan sebidang tanah yang disebut sebagai objek sengketa , ternyata tanah tersebut tidak sesuai ukurannya dengan apa yang menjadi objek yang dipersewakan oleh Para Tergugat Rekonvensi dimana terdapat selisih sebanyak setengah hektar , sebagaimana keterangan Tergugat Rekonvensi luas objek perkara yang disewakan adalah 1,5 Ha, ternyata setelah diukur ulang luasnya hanya 1 Ha, dimana apabila dipatok Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp.100.000.000,- Seratus Juta Rupiah

5) Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bila majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya- **ex aquo et bono**

Menimbang, bahwa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis dan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi mengajukan duplik dalam gugatan konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari hasil scan Surat Kontrak Lahan Pertanian atas nama Mita Putri dan Zul Efendi dengan Deswin dan Zulmadi, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-1;
2. Fotokopi dari hasil scan Surat Kontrak Lahan Pertanian atas nama Mita Putri dan Zul Efendi dengan Deswin dan Zulmadi, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-2
3. Fotokopi dari hasil scan Surat Kontrak Lahan Pertanian atas nama Yulisman dan Safwan dengan Deswin dan Zulmadi, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-3;
4. Fotokopi dari hasil scan Surat Kontrak Lahan Pertanian atas nama Khairun dan Rosmanidar dengan Deswin dan Zulmadi, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-4;
5. Fotokopi dari hasil scan Surat Legalisasi Nomor 249/L/VII/2018 atas nama Eliya, Zulmadi, Deswin oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-5;
6. Fotokopi dari hasil scan Surat Legalisasi Nomor 247/L/VII/2018 atas nama Yulisman, Safwan, Deswin, Zulmadi oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-6;
7. Fotokopi dari hasil scan Surat Legalisasi Nomor 250/L/VII/2018 atas nama Khairun, Rosmanidar, Deswin, Zulmadi oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-7;
8. Fotokopi dari hasil scan Surat Legalisasi Nomor 248/L/VII/2018 atas nama Mita Putri, Zul Efendi, Deswin, Zulmadi oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, tertanggal 9 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-8;
9. Fotokopi dari hasil scan Surat Kontrak Kerja atas nama H. Ardi dengan Deswin dan Zulmadi, tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-9;
10. Fotokopi dari hasil scan Surat Legalisasi Nomor 252/L/VII/2018 atas nama H. Ardi, Deswin, Zulmadi oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-10;
11. Fotokopi dari hasil scan Surat Kontrak Tanah atas nama Deswin dan Zulmadi dengan H. Ardi tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-11;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari hasil scan Surat Legalisasi Nomor 251/L/VII/2018 atas nama Deswin, Zulmadi, H. Ardi oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Keterangan dari Resor Payakumbuh Nomor B/773/VIII/2020/Reskrim kepada atas nama Deswin tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-13;
14. Fotokopi tanpa pembanding Surat Permintaan Keterangan dari Resor Payakumbuh Nomor B/800/IX/2020/Reskrim kepada atas nama Zulmadi tertanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-14;
15. Fotokopi tanpa pembanding Surat Permintaan Keterangan dari Resor Payakumbuh Nomor B/721/VII/2020/Reskrim kepada atas nama Eliya tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-15;
16. Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan Kesepakatan Kerjasama atas nama H. Ardi dan M. Nurhuda, SH. dengan Amizar. MR.Dt. Sindo Nan Panjang dan Khartaniza Dt. Sinaro Nan Kuniang tertanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda PKIII/TRIII-16;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Salinan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Ardi Benzary Wisata Nomor 01 tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda TK/PR-1;
2. Fotokopi dari Salinan resmi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ardi Benzary Wisata Nomor 06 tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahmiati, S.H.I., S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda TK/PR-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I



Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang hadir menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi dalam mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat Konvensi selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi masing-masing mengemukakan dalil-dalil eksepsi yang menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Tentang Surat Kuasa Dari Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil;
- Tentang Gugatan Rancu Dan Tidak Jelas Atau Kabur;
- Tentang Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Dari Kuasa Hukum Penggugat Cacat Formil

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk mewakili Penggugat Prinsipal tidak ada mewakili prinsipal Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menjalankan hak prinsipal Penggugat dalam berperkara pada pengadilan Negeri Payakumbuh, khususnya dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat III Konvensi menanggapi yang pada pokoknya eksepsi Tergugat II Konvensi dan



Tergugat III Konvensi sangat asuntif dan irasional karena banyak mengutip SEMA dan bukan realitas dan implementasi hukum antara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi karena surat kuasa adalah penegasan dari pemberian mandat kepada kuasa hukum untuk menangani kasus sehubungan dengan adanya korelasi perkara 1365/perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada cacat formil didalamnya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di pengadilan Negeri harus dilakukan oleh penggugat atau orang-orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) R.Bg telah menjelaskan para pihak yang berperkara dapat dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri dan penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 142 R.bg dan selanjutnya Pasal 147 ayat (3) telah menjelaskan Surat kuasa seperti dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yang akan dan didaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan Pasal 147 R.bg tersebut maka surat kuasa yang dapat digunakan untuk mewakili dalam mengajukan gugatan maupun beracara di persidangan adalah surat kuasa khusus di mana Pasal 1792 KUHPerdato menjelaskan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa dan selanjutnya Pasal 1795 KUHPerdato menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa aturan-aturan di atas baik dalam R.Bg/HIR maupun KUHPerdato tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan secara spesifik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai surat kuasa khusus dalam kaitannya untuk mewakili dalam mengajukan gugatan maupun untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selain memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kewenangan lain yakni fungsi mengatur sebagaimana Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung diimplementasikan dengan diterbitkannya pengaturan-pengaturan mengenai hal tertentu dalam bentuk tertentu pula seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaitannya dengan surat kuasa khusus, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus telah menyatakan:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap

Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan pula bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 54 angka 3 yang menyatakan Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek tertentu pula dan angka 4 yang menyatakan Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, surat kuasa khusus yang digunakan untuk mewakili dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maupun beracara di persidangan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mencantumkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa yang telah ditandatangani baik oleh pemberi dan penerima kuasa;
2. Mencantumkan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
3. Mencantumkan pokok perkara/sengketa dan objek perkara/sengketa tertentu yang diperkarakan secara jelas;
4. Mencantumkan bahwa surat kuasa khusus tersebut untuk mengajukan gugatan di pengadilan dan berperkara di pengadilan atau persidangan;
5. Mencantumkan kompetensi relatif dari perkara tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif di mana apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat kuasa tersebut cacat formil yang dengan sendirinya penerima kuasa tidak sah untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan yang oleh karena itu segala tindakan oleh kuasa selanjutnya termasuk gugatan yang diajukan olehnya tidak sah pula sehingga gugatan yang diajukannya menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat khusus Para Penggugat Konvensi tanggal 18 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 3 November 2020 dengan Nomor 103/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh pada perkara *a quo*, telah mencantumkan nama pemberi dan penerima kuasa dan telah ditandatangani oleh keduanya serta surat kuasa khusus tersebut digunakan salah satunya untuk mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh sehingga dengan demikian syarat pada angka 1, angka 4, dan angka 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam surat kuasa khusus tersebut hanya mencantumkan identitas pemberi kuasa atas nama Deswin, Zulmadi, dan Eliya dan penerima kuasa atas nama Hendra Warman, S.H. tanpa menyebut kedudukan pemberi kuasa dalam perkara *a quo* serta tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak-pihak lawan sehingga dengan demikian syarat kuasa khusus pada angka 2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan, "... *sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut masalah-masalah hukum untuk kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan perkara perbuatan melawan hukum 1365/KUH Perdata*" tanpa mencantumkan pokok perkara/sengketa dan objek perkara/sengketa yang diperkarakan secara jelas sehingga dengan demikian syarat kuasa khusus pada angka 3 tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat kuasa khusus Para Penggugat Konvensi yang digunakan untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo* tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus untuk mewakili dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan yakni syarat untuk mencantumkan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara serta syarat untuk mencantumkan pokok perkara/sengketa dan objek perkara/sengketa tertentu yang diperkarakan secara jelas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim surat kuasa khusus Para Penggugat Konvensi pada perkara *a quo* cacat formil sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai eksepsi surat kuasa dari kuasa hukum Para Penggugat Konvensi cacat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi lainnya serta mengenai pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonvensi memiliki syarat-syarat khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 dan Pasal 158 R.bg dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 59 yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tergugat pada pokoknya berwenang untuk mengajukan gugatan balik/rekonvensi dalam segala hal, kecuali:
 - Apabila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;



- Apabila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang mejadi inti gugatan balik yang bersangkutan;
- Gugatan tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim;
- Gugatan reconvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama;
- Gugatan reconvensi berhubungan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain syarat-syarat khusus formalitas gugatan reconvensi tersebut, gugatan reconvensi pada umumnya memiliki syarat-syarat formalitas yang sama seperti gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan reconvensi yang diajukan Para Penggugat Reconvensi telah memenuhi syarat-syarat khusus formalitas gugatan reconvensi sebagaimana diuraikan di atas yang namun demikian setelah mencermati gugatan reconvensi tersebut, pada seluruh posita dalam gugatan reconvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Reconvensi hanya mencantumkan sebuah peristiwa yang dilakukan antara Para Penggugat Reconvensi dan Para Tergugat Reconvensi serta kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Reconvensi tanpa mencantumkan kualifikasi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, dalam praktek syarat suatu fundamentum petendi atau posita harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan dan dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sedangkan Petitum gugatan adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena petitum adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Majelis Hakim menilai posita suatu gugatan haruslah memuat mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan di mana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dijelaskan secara jelas mengenai perbuatan Tergugat serta kualifikasi dari



perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga gugatan yang diajukan menjadi jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak mencantumkan penjelasan secara jelas mengenai perbuatan Tergugat serta kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga oleh karena hal itu gugatan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak mencantumkan kualifikasi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi, maka berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak memenuhi syarat formil yang oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata, Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai dengan putusan dibacakan sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. dan Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti, dan kuasa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi Tergugat maupun Kuasanya dan tidak dihadiri pula oleh Para Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.220.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.365.000,00;

(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)